



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL, DAN DANA JAMINAN KECELAKAAN KERJA PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA NON BADAN LAYANAN UMUM DAERAH MILIK
PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan kembali dana non kapitasi jaminan kesehatan nasional yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan serta dana jaminan kecelakaan kerja yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada FKTP Puskesmas Non BLUD sehubungan dengan pemberian jenis dan jumlah pelayanan kesehatan, serta memperhatikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, perlu adanya pedoman mengenai pemanfaatan dana non kapitasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, dan Dana Jaminan Kecelakaan Kerja pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Non Badan Layanan Umum Daerah Milik Pemerintah Kota Tangerang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 388);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyakit Akibat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1750);
17. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Pelayanan Penapisan atau Skrining Kesehatan Tertentu Serta Peningkatan Kesehatan Bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis Dalam Program Jaminan Kesehatan;
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
20. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta Penyampiannya (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 23);
21. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 59);
22. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, DAN DANA JAMINAN KECELAKAAN KERJA PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA NON BADAN LAYANAN UMUM DAERAH MILIK PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Non BLUD yang selanjutnya disebut FKTP Puskesmas Non BLUD adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas yang selanjutnya disingkat PPTK JKN adalah pejabat pada unit kerja UPT Puskesmas yang melaksanakan kegiatan JKN di puskesmas.
9. Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas yang selanjutnya disebut sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas yang selanjutnya disebut sebagai Bendahara Penerimaan Pembantu adalah

pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
16. Pelayanan Non Kapitasi adalah pelayanan yang diberikan kepada peserta dan tercakup dalam benefit yang berhak diterima oleh peserta BPJS kesehatan dan dibayarkan sesuai dengan jenis dan jumlah pelayanan.
17. Program Pengelolaan Penyakit Kronis yang selanjutnya disebut Prolanis adalah pelayanan Non Kapitasi dengan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan peserta, fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan peserta penderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.
18. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja bagi seluruh pekerja Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.

20. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disebut JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
21. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
22. Tarif Paket Essensial yang selanjutnya disingkat TPE adalah suatu sistem pembiayaan pelayanan kesehatan pada kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang secara paket berdasarkan diagnosa tunggal, tanpa komplikasi maupun penyakit penyerta dengan pola terapi sesuai standar pelayanan medis

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi FKTP Puskesmas Non BLUD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah terkait dengan penggunaan dana Non Kapitasi JKN dan dana JKK.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar FKTP Puskesmas Non BLUD dapat menggunakan dana non kapitasi JKN dan dana JKK untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi JKN, dan Tarif Non Kapitasi JKN;
- b. Pelayanan Kesehatan JKK dan TPE;

- c. Alokasi pemanfaatan dana Non Kapitasi JKN, dana kegiatan penunjang Prolanis, dan JKK;
- d. Penganggaran;
- e. Pembayaran dan penatausahaan;
- f. Pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV

PELAYANAN KESEHATAN NON KAPITASI JKN DAN TARIF NON KAPITASI JKN

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan Non Kapitasi JKN yang dilaksanakan di FKTP Puskesmas Non BLUD berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai pelayanan kesehatan non kapitasi JKN.
- (2) Kegiatan Prolanis merupakan bagian dari pelayanan kesehatan non kapitasi yang berpedoman pada Peraturan BPJS Kesehatan.
- (3) Tarif Non Kapitasi JKN diberlakukan pada FKTP Puskesmas Non BLUD yang melakukan pelayanan kesehatan di luar lingkup pembayaran kapitasi yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai pelayanan kesehatan non kapitasi JKN.
- (4) Tarif kegiatan prolanis diberlakukan pada FKTP Puskesmas Non BLUD berpedoman pada standard yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN TARIF PAKET ESSENSIAL

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan JKK yang dilaksanakan di FKTP Puskesmas Non BLUD berpedoman pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pelayanan kesehatan dan besaran tarif program JKK.

- (2) TPE diberlakukan pada FKTP Puskesmas Non BLUD yang melakukan pelayanan kesehatan program JKK yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pelayanan kesehatan dan besaran tarif program JKK.

BAB VI

ALOKASI PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JKN DAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Pasal 7

- (1) Dana klaim pelayanan kesehatan non kapitasi JKN dibayarkan BPJS Kesehatan ke rekening Kas Umum Daerah melalui mekanisme transfer.
- (2) Dana klaim pelayanan kesehatan JKK dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan ke rekening Kas Umum Daerah melalui mekanisme transfer.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) untuk jasa pelayanan kesehatan petugas FKTP Puskesmas Non BLUD yang diberikan kepada tenaga medis, tenaga para medis, tenaga kesehatan lainnya dan tenaga non kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian besaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatur oleh Kepala FKTP Puskesmas Non BLUD.

BAB VII

PENGANGGARAN

Pasal 8

- (1) Kepala FKTP Puskesmas Non BLUD menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana Non Kapitasi JKN dan dana JKK tahun berjalan kepada Kepala Dinas Kesehatan yang mengacu pada estimasi jumlah pelayanan kesehatan Non Kapitasi JKN, dan JKK yang dilaksanakan tahun berjalan dan hasil realisasi jumlah pelayanan kesehatan Non Kapitasi JKN, kegiatan penunjang Prolanis, dan JKK tahun sebelumnya.

- (2) Rencana pendapatan dan belanja dana Non Kapitasi JKN dan dana JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada RKA/DPA Dinas Kesehatan.

BAB VIII

PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran dan penatausahaan klaim pelayanan kesehatan non kapitasi JKN dilakukan sebagai berikut :
 - a. Kepala FKTP Puskesmas Non BLUD mengajukan tagihan beserta rincian dan bukti berkas pendukung pelayanan kesehatan non kapitasi JKN berdasarkan pelayanan yang telah diberikan pada bulan sebelumnya ke BPJS Kesehatan;
 - b. BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) melakukan verifikasi tagihan pelayanan kesehatan non kapitasi JKN sesuai tarif yang berlaku;
 - c. Berdasarkan hasil verifikasi tagihan pelayanan kesehatan non kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada huruf (b), BPJS Kesehatan melakukan transfer ke rekening Kas Umum Daerah;
 - d. BPJS Kesehatan mengirimkan berita acara rincian pembayaran atas tagihan pelayanan non kapitasi JKN per FKTP Puskesmas Non BLUD ke Dinas Kesehatan dan ke masing-masing FKTP Puskesmas Non BLUD;
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pembayaran dan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya dan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tagihan yang belum dapat dibayarkan sampai dengan akhir tahun berjalan dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Pembayaran dan penatausahaan klaim pelayanan kesehatan JKK dilakukan sebagai berikut :
 - a. Kepala FKTP Puskesmas Non BLUD mengajukan tagihan beserta rincian dan bukti berkas pendukung pelayanan kesehatan JKK berdasarkan pelayanan yang telah diberikan pada bulan sebelumnya ke BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) melakukan verifikasi tagihan pelayanan kesehatan JKK sesuai tarif yang berlaku;
 - c. Berdasarkan hasil verifikasi tagihan pelayanan kesehatan JKK sebagaimana dimaksud pada huruf (b), BPJS Ketenagakerjaan melakukan transfer ke rekening Kas Umum Daerah; dan
 - d. BPJS Ketenagakerjaan mengirimkan berita acara rincian pembayaran atas tagihan pelayanan JKK per FKTP Puskesmas Non BLUD ke Dinas Kesehatan dan ke masing-masing FKTP Puskesmas Non BLUD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pembayaran dan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya dan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tagihan yang belum dapat dibayarkan sampai dengan akhir tahun berjalan dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

- (1) Kepala FKTP Puskesmas Non BLUD dan bendahara penerimaan Pembantu membuka rekening giro bank atas nama UPT Puskesmas untuk menampung dana jasa pelayanan non kapitasi JKN dan jasa pelayanan JKK yang diterima.
- (2) Bendahara pengeluaran pembantu melakukan penatausahaan dana non kapitasi JKN dan dana JKK sesuai tata kelola keuangan daerah yang berlaku.

- (3) Kepala FKTP Puskesmas Non BLUD dan Bendahara Pengeluaran Pembantu mengarsipkan semua dokumen dan laporan pertanggung-jawaban keuangan dengan baik.

BAB IX

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Tata cara penatausahaan penyampaian pelaporan pertanggungjawaban mengacu pada Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara serta Penyampiannya.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP Puskesmas Non BLUD secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 13 September 2019

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 13 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

TATANG SUTISNA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 51